



KESENJANGAN GENDER DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA: FAKTOR PENYEBAB DAN SOLUSI

Saihoh Sultona

Universitas Nurul Jadid, Indonesia

Email: inaasasai7@gmail.com

<i>Received</i>	<i>Revised</i>	<i>Accepted</i>
07-01-2025	20-02-2025	29-05-2025

Abstract

The gender gap in access to and fulfillment of human rights (HAM) in Indonesia is a significant issue that continues to grow and hinders women's full participation in society. Even though Indonesia has a constitution that guarantees gender equality, patriarchal social and cultural norms still limit women's freedom and opportunities in various sectors, including education, economics, politics and legal protection. Discrimination which takes the form of wage inequality, gender-based violence, and limited access to education and health prevents women from achieving independence and prosperity. Therefore, it is important to implement legal reforms, improve gender equality education, and create more inclusive policies. This research aims to identify forms of gender inequality and the factors that cause them, through literature reviews and normative legal research techniques. The results of this research show that cultural, economic, educational, legal and political factors play a major role in exacerbating gender inequality in Indonesia, and an integrated solution is needed to overcome this problem.

Keywords: *gender gap; human rights; gender equality; discrimination; Indonesia.*

Abstrak

Kesenjangan gender dalam akses dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia merupakan isu signifikan yang terus berkembang dan menghambat partisipasi penuh perempuan dalam masyarakat. Meskipun Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kesetaraan gender, normatif sosial budaya patriarki masih membatasi kebebasan dan kesempatan perempuan dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan perlindungan hukum. Diskriminasi yang berwujud dalam ketidaksetaraan upah, kekerasan berbasis gender, serta akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan menghalangi perempuan untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan reformasi hukum, meningkatkan edukasi kesetaraan gender, dan menciptakan kebijakan yang lebih inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan gender serta faktor-faktor penyebabnya, dengan melalui tinjauan literatur dan teknik penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor budaya, ekonomi, pendidikan, hukum, dan politik berperan besar dalam memperburuk ketimpangan gender di Indonesia, dan diperlukan solusi yang terintegrasi untuk mengatasi masalah ini.

Kata Kunci: kesenjangan gender, hak asasi manusia, kesetaraan gender, diskriminasi, Indonesia.

PENDAHULUAN

Kesenjangan gender merupakan isu global yang masih berlanjut dan berdampak signifikan terhadap akses dan pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan gender, masih terdapat kesenjangan besar yang menghalangi perempuan untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Norma budaya seringkali memperkuat peran tradisional yang membatasi perempuan hanya pada ranah domestik, sementara prasangka sosial melanggengkan gagasan bahwa perempuan pada dasarnya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Meskipun hak-hak perempuan telah berkembang dan diperjuangkan, banyak diskriminasi dan ketidakadilan masih ada di masyarakat. Isu kesetaraan gender masih belum ada habisnya dan perjuangan untuk mewujudkannya terus berlanjut. Pada situasi ini, gender tidak menunjukkan perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, gender merujuk pada perbedaan dalam peran, fungsi, dan tugas antara laki-laki dan perempuan (Audina, 2022).

Salah satu faktor berkontribusi pada Kesenjangan ini disebabkan oleh norma sosial dan budaya yang patriarkis, yang sering membatasi peran dan kebebasan perempuan. Di banyak komunitas, perempuan diharapkan untuk memenuhi tanggung jawab rumah tangga dan tidak diberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan dan karir, sementara laki-laki dipandang sebagai pencari nafkah utama. Dinamika ini membatasi akses perempuan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, sehingga berdampak signifikan pada pemberdayaan sosial dan ekonomi mereka. Ketika perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan, mereka cenderung tidak memahami dan mengadvokasi hak-hak mereka, sehingga menciptakan siklus ketidaktahuan dan pencabutan hak. Karena kebijakan-kebijakan yang mungkin mengatasi tantangan spesifik gender masih belum disuarakan atau diabaikan. Permasalahan ini tidak hanya dapat merugikan perempuan, tetapi juga menghambat kemajuan perekonomian negara dan masyarakat (Crotti dkk., 2020).

Di bidang pendidikan, norma budaya patriarki membatasi akses perempuan terhadap pendidikan formal di beberapa negara. Di sektor ekonomi, Kesenjangan ekonomi juga terlihat jelas. Perempuan merupakan mayoritas angkatan kerja dunia. Namun mereka sering kali terdegradasi ke pekerjaan yang bergaji rendah dan tidak tetap dengan keuntungan yang minimal. Kesenjangan upah berdasarkan gender masih terus terjadi, dimana perempuan mempunyai penghasilan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan yang setara, sehingga membatasi

kemampuan mereka untuk mencapai kemandirian ekonomi. Kerentanan ekonomi ini menjebak banyak perempuan dalam lingkaran kemiskinan, sehingga semakin sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada laki-laki yang tidak memberikan mereka status setara dalam hubungan. Kesenjangan upah berdasarkan gender masih menjadi masalah meskipun terdapat undang-undang kesetaraan upah. Selain itu, perempuan tidak terwakili secara memadai dalam politik, yang mengakibatkan suara mereka diabaikan dalam pengambilan keputusan strategis.

Sebaliknya, kebijakan pemerintah dan praktik hukum memengaruhi akses terhadap hak asasi manusia. Meskipun terdapat undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, penerapannya sering kali tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Banyak perempuan tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai terhadap kekerasan berbasis gender, yang menunjukkan perbedaan antara norma dan praktik. Hal ini mencakup penguatan landasan hukum untuk lembaga seperti Komnas Perempuan agar dapat menangani kasus diskriminasi gender secara mandiri dan efektif (Jessi Lea Febrian & Novie Indrawati Sagita, 2023).

Lebih jauh lagi, ketidaksetaraan gender juga berdampak pada hak-hak dasar lainnya, seperti hak atas kesehatan, pekerjaan, dan perlindungan hukum. Praktik-praktik seperti pernikahan dini, kekerasan berbasis gender, dan perdagangan manusia adalah bentuk nyata pelanggaran hak asasi manusia yang sebagian besar menargetkan perempuan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa meskipun kemajuan telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, upaya untuk menghapuskan kesenjangan gender masih memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan masih menjadi masalah global dan terus menyebar, sehingga melemahkan keselamatan dan hak asasi perempuan. Kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual dan perdagangan manusia, berpengaruh secara tidak proporsional kepada perempuan dan anak perempuan dari semua latar belakang sosial-ekonomi. Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan psikologis, namun juga menimbulkan ketakutan yang membatasi kebebasan bergerak dan partisipasi sosial perempuan.

Kesenjangan gender dalam pemenuhan hak asasi manusia juga terlihat dalam sektor kesehatan. Sektor kesehatan juga mengalami ketidaksamaan gender dalam pemenuhan hak asasi manusia. Perempuan sering kali kesulitan mendapatkan perawatan kesehatan yang baik, termasuk perawatan reproduksi. Misalnya, angka kematian ibu yang lebih tinggi disebabkan oleh akses terbatas terhadap layanan kesehatan reproduktif di daerah terpencil. Hal ini dapat menyebabkan angka kematian ibu yang lebih tinggi dan masalah kesehatan lainnya yang mempengaruhi kesejahteraan ibu dan anak-anak (WHO, 2023).

Kesenjangan gender dalam akses dan realisasi hak asasi manusia merupakan permasalahan kompleks yang didorong oleh faktor sejarah, budaya dan sosial ekonomi. Untuk menutup kesenjangan ini diperlukan pendekatan mencakup reformasi hukum, inisiatif pendidikan, dan perubahan sosial yang bertujuan menghilangkan norma-norma gender yang merugikan. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus bekerja sama untuk menghapus praktik diskriminatif, meningkatkan pendidikan tentang kesetaraan gender, dan memastikan bahwa kebijakan berlaku untuk semua gender (Lubis & Triadi, 2024). Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan analisis terkait bentuk-bentuk kesenjangan (ketimpangan) gender dalam akses dan pemenuhan hak asasi manusia, termasuk berbagai faktor yang menyebabkan kesenjangan gender dalam akses dan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode literatur rievew dengan didukung metode hukum normatif untuk meneliti kesenjangan gender dalam akses pemenuhan hak asasi manusia: tantangan dan upaya solusi, khususnya bagi perempuan. Metode penelitian yuridis normatif sendiri dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang didasarkan pada bahan-bahan kepustakaan yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (Angkasa, 2019).

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengumpulkan data dari bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian. Kemudian, diolah dan disajikan secara deskriptif setelah melalui analisis dengan metode kualintataif untuk memberikan gambaran kesetaraan gender dalam akses dan pememenuhan hak asasi manusia: tantangan dan upaya solusi. Dalam hal pendekatan perundang-undangan, peneliti harus memahami tingkat dan dasar peraturan perundang-undangan (Setri & Suherman, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketimpangan Gender dalam Akses dan Pemenuhan Hak Asasi Perempuan di Indonesia

Peran perempuan sering menjadi topik kontroversial, terutama di era yang mengutamakan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, yang dikenal dengan istilah kesetaraan gender. Ketika membahas gender dan peran sosial di Indonesia, hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang sarat dengan nilai-nilai patriarki (Pamungkas & Nuraini, 2024).

Konsep gender merujuk pada sifat-sifat yang secara sosial dan kultural dikonstruksikan dan melekat pada laki-laki maupun perempuan. Misalnya, laki-laki dianggap rasional, jantan, dan perkasa, sedangkan perempuan sering diasosiasikan dengan kelembutan, kecantikan, dan keibuan. Namun karakteristik ini dapat di pertukarkan dan berubah-ubah. Sebagai contoh, ada laki-laki yang lembut dan emosional, serta perempuan yang kuat dan rasional. Selain itu, sifat-sifat ini dapat berubah seiring waktu, berbeda di berbagai tempat, dan bervariasi menurut kelas sosial tertentu.

Menurut Sumiyatiningsih pada pertengahan tahun 1900-an, konsep dan format keluarga baru muncul. Keluarga dipengaruhi oleh perubahan ini, salah satunya adalah Kehidupan keberhasilan usaha keluarga berencana. Oleh karena itu, perempuan memiliki waktu untuk bekerja, menghasilkan uang untuk dirinya sendiri, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Peran perempuan dalam keluarga telah berubah karena elemen-elemen ini, yang berdampak pada hubungan suami istri. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk: (1) lebih banyak kesempatan bagi perempuan daripada kaum laki-laki untuk memperoleh akses ke pendidikan tinggi; (2) kebijakan baru pemerintah yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan; dan (3) peningkatan ekonomi dan industri yang cepat mendorong keinginan perempuan untuk bekerja di sektor publik. Keluarga dipengaruhi oleh perubahan ini, salah satunya adalah Kehidupan Namun, ada juga kasus di mana suami tidak bersedia membantu istrinya mengelola pekerjaan rumah tangga dan menjaga anak-anak mereka, meskipun para istri sudah bekerja ganda. Suami biasanya tetap menjalankan peran mereka sebagai laki-laki pencari nafkah, seperti yang diharapkan masyarakat (Rahmadhani dkk., 2024).

Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai hak untuk dipilih, dipilih, dan diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan pekerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Inilah sebabnya mengapa persepsi negatif terhadap wanita yang mengutamakan karier tidak akan hilang dalam semalam. Meskipun keadilan harus ditegakkan bagi perempuan yang ingin mengejar karier di bawah Undang-Undang Kehakiman, masih ada persepsi bahwa perempuan, terutama mereka yang menduduki posisi kepemimpinan, memiliki etika kerja yang buruk (Edwar, 2024).

Di Indonesia, ketidaksamaan gender dalam pemenuhan hak asasi perempuan masih menjadi masalah besar yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Kesenjangan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Diskriminasi dalam dunia kerja

Pandangan tradisional tentang peran gender sering membatasi peluang perempuan di dunia kerja. Stereotip gender menyebabkan perempuan lebih sering ditempatkan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pengasuhan atau pelayanan, sehingga menghambat akses mereka ke karier yang lebih beragam dan posisi kepemimpinan (Krisnalita, 2018).

Selain itu, Perbedaan gaji antara laki-laki dan perempuan ditunjukkan oleh data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022. Pada Februari 2022, gaji rerata karyawan laki-laki di Indonesia adalah Rp.3.329.205, sedangkan gaji rerata karyawan perempuan adalah Rp.2.593.709. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2021 menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam jumlah pimpinan antara laki-laki dan perempuan, dengan jumlah pimpinan rata-rata sekitar sama. Sebagai contoh, perempuan tidak diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk berpartisipasi dalam dunia luar, dan mereka dianggap hanya menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Contohnya perempuan dipandang hanya menjadi ibu rumah tangga jika sudah menikah kelak, perempuan tidak diberikan kesempatan atau kepercayaan untuk ikut berpartisipasi dalam dunia kerja (Edwar, 2024).

b. Kekerasan berbasis gender

Kekerasan berbasis gender adalah istilah umum untuk setiap tindakan berbahaya yang dilakukan terhadap seseorang berdasarkan dimensi sosial, termasuk gender sebagaimana didefinisikan oleh masyarakat untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan. Ini termasuk tindakan yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau mental, ancaman tindakan berbahaya, pemaksaan, dan tindakan lain yang membatasi kebebasan seseorang (LewoLeba & Wahyuni, 2023). Kekerasan terhadap perempuan merupakan manifestasi utama ketidakadilan gender. Bentuk kekerasan ini mencakup kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, yang seringkali tidak ditangani secara hukum karena kurangnya perlindungan hukum yang memadai (Winda W. Ndolu dkk., 2024).

c. Akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan

Di beberapa wilayah, perempuan masih menghadapi tantangan dalam mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang baik karena norma budaya yang membatasi peran mereka dan kurangnya fasilitas yang mendukung kebutuhan mereka (Adib & Nurwahidah, 2024). Bukti dari praktik dan korelasi dengan literatur menunjukkan bahwa

upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Upaya ini meliputi peningkatan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, serta program beasiswa dan bantuan keuangan bagi keluarga kurang mampu.

Akses yang tidak setara terhadap pendidikan dapat membatasi kesempatan seseorang untuk mencapai status sosial yang lebih tinggi. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berdampak pada daya saing individu di dunia kerja, tetapi juga berdampak pada peningkatan produktivitas dan inovasi di tingkat masyarakat. Oleh karena itu, kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan bermutu memengaruhi mobilitas sosial individu dan memiliki implikasi signifikan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara (Edo & Yasin, 2024).

d. Partisipasi politik yang rendah

Meskipun hak politik perempuan diakui, partisipasi mereka dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan publik masih rendah. Hal ini disebabkan oleh stereotip gender dan kurangnya dukungan untuk keterlibatan perempuan dalam politik (Pamungkas & Nuraini, 2024). Keterlibatan perempuan dalam politik perlu didukung agar mereka dapat menggunakan keterampilan yang dimilikinya dalam politik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi politik juga dapat diartikan sebagai kegiatan individu atau kolektif. Mengambil bagian aktif dalam kehidupan politik, yaitu memilih kepala negara atau memengaruhi kebijakan nasional secara langsung atau tidak langsung. Kegiatan-kegiatan ini termasuk ikut serta dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, bergabung dengan partai politik, dan memelihara hubungan dengan pejabat pemerintah dan anggota parlemen (Adriani & Maulia, 2024).

e. Ketidaksetaraan dalam hukum pidana

Ketentuan hukum pidana masih mengandung bias gender yang merugikan perempuan, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini mengakibatkan akses yang tidak merata terhadap keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan (Sholikhah, 2024).

2. Mengungkap Akar Penyebab Kesenjangan Gender dalam Pemenuhan Hak Asasi Perempuan

Kesenjangan gender dalam akses dan pemenuhan hak asasi manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap kesenjangan tersebut:

a. Faktor ekonomi

Perempuan sering menghadapi diskriminasi dalam dunia kerja, termasuk perbedaan upah dan keterbatasan akses terhadap peluang kerja yang setara dengan laki-laki. Selain itu, stereotip gender yang menganggap perempuan kurang kompeten dalam pekerjaan tertentu memperparah ketidaksetaraan ini.

b. Faktor budaya dan sosial

Norma budaya patriarki yang kuat menetapkan peran tradisional bagi perempuan, seperti mengurus rumah tangga, sehingga membatasi partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan. Budaya ini juga dapat menyebabkan praktik diskriminatif, seperti pernikahan dini, yang menghambat akses perempuan terhadap hak-hak dasar mereka (Winda W. Ndolu dkk., 2024).

c. Faktor pendidikan

Tingkat pendidikan perempuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki membatasi akses mereka terhadap informasi dan kesempatan yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Kurangnya pendidikan juga membuat perempuan lebih rentan terhadap diskriminasi dan kekerasan (Zahra dkk., 2024).

d. Faktor hukum

Ketidaksetaraan gender dalam hukum, termasuk dalam substansi dan penegakan hukum pidana, menyebabkan akses yang tidak merata terhadap keadilan. Kurangnya sensitivitas gender di kalangan penegak hukum dan kelemahan dalam regulasi memperparah situasi ini (Sholikhah, 2024).

e. Faktor politik

Perempuan seringkali menghadapi hambatan dalam partisipasi politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai kandidat. Budaya patriarki dan stereotip gender menghalangi perempuan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik (Pamungkas & Nuraini, 2024).

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, ketidaksetaraan gender juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan aksesibilitas terhadap informasi (Rohendi & Shamsu, 2023). Kesenjangan penggunaan teknologi antara pria dan wanita semakin memperkuat ketidakadilan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan interaksi sosial. Di banyak daerah, wanita masih mengalami hambatan dalam menggunakan internet dan perangkat teknologi, yang membatasi kesempatan mereka untuk memperoleh informasi, mengikuti pelatihan daring, atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekonomi digital.

Faktor kesehatan juga memegang peranan penting dalam menguatkan kesenjangan gender itu sendiri. Kaum perempuan kerap kali menemui hambatan-hambatan dalam meraih pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada ranah kesehatan reproduksi maupun maternal. Keterbatasan akses pada layanan-layanan tersebut berimplikasi secara langsung terhadap keberlangsungan hidup para perempuan dan juga membatasi mereka dalam menciptakan potensi sepenuhnya di berbagai sektor pengetahuan (Sulahyuningsih dkk., 2021).

Tidak kalah pentingnya ialah persoalan kekerasan berbasis gender (Jordy Herry Christian, 2023). Masih banyak hambatan dalam upaya perlindungan hak perempuan karena masalah kekerasan berbasis gender ini yang belum terselesaikan sepenuhnya oleh sistem hukum Indonesia, termasuk penanganan kasus-kasus kekerasan domestik dan pelecehan seksual terhadap perempuan yang masih lemah, serta kurangnya perlindungan secara menyeluruh terhadap mereka. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang komprehensif seperti perubahan kebijakan edukasi bagi masyarakat dan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor untuk mengurangi kesenjangan gender secara signifikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan Kesenjangan gender dalam akses dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan isu global yang kompleks, termasuk di Indonesia. Faktor-faktor seperti norma budaya patriarki, diskriminasi dalam dunia kerja, rendahnya partisipasi politik perempuan, dan akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi penyebab utama kesenjangan ini. Selain itu, kurangnya sensitivitas gender dalam hukum dan regulasi memperburuk situasi, terutama dalam kasus kekerasan berbasis gender.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif melalui reformasi hukum, pendidikan yang inklusif, dan perubahan sosial. Pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait perlu bekerja sama untuk memastikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak asasi manusia bagi semua. Hal ini mencakup upaya norma diskriminatif, meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender, serta memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kesenjangan gender dapat diminimalkan, sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil dan setara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. A., & Nurwahidah, N. (2024). Gender Equality and Fulfillment of Human Rights in the Education System in Indonesia. *Spiritus: Religious Studies and Education Journal*, 2(3), 105–114.
- Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 4(2), 131–136. <https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287>
- Angkasa, N., dkk. (2019). *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Laduny.
- Audina, D. J. (2022). Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4), 148–154. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.602>
- Crotti, R., Geiger, T., Ratcheva, V., & Zahidi, S. (2020). *Global Gender Gap Report 2020*. World Economic Forum. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *JURNAL ILMU PENDIDIKAN & SOSIAL (SINOVA)*, 2(3), 317–326. <https://doi.org/10.71382/sinova.v2i3.175>
- Edwar, M. (2024). Hambatan Penegakan HAM Terhadap Kesetaraan Gender Di Dunia Kerja Dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 380–387.
- Jessi Lea Febrian & Novie Indrawati Sagita. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (STUDI TENTANG PUSAT PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG PADA TAHUN 2021-2022). *Journal of Governance Innovation*, 5(2), 345–369. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v5i2.3261>
- Jordy Herry Christian. (2023). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, ham dan permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71–81.
- LewoLeba, K. K., & Wahyuni, Y. Y. (2023). Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya. *UNES Law Review*, 6(2), 7082–7096.

- Lubis, R., & Triadi, I. (2024). Menganalisis Kesetaraan Gender dalam Perspektif Konstitusi (Studi Tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia). *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(3B), 892–901. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i3b.1755>
- Pamungkas, G., & Nuraini, I. A. (2024). Kesenjangan Gender: Perempuan Dalam Memperoleh Hak Politik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN: 3031-8882*, 2(1), 507–511.
- Rahmadhani, A., Achdiani, Y., & Arlianty, L. S. (2024). Menjembatani Kesenjangan Gender dalam Keluarga TKW: Menuju Harmoni yang Sejati. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), 1–12. <https://doi.org/10.37985/4sda1w29>
- Rohendi, L., & Shamsu, L. S. B. H. (2023). Gender dalam Pendidikan Islam: Perspektif Fatima Mernissi. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 3(2), 269–278. <https://doi.org/10.15575/jis.v3i2.27788>
- Setri, E., & Suherman, A. (2024). APLIKASI KESETARAAN GENDER DALAM MENEGAKKAN HAK DASAR. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(8). <https://doi.org/10.3783/causa.v7i8.7026>
- Sholikhah, A. W. N. (2024). Ketidaksetaraan Gender dalam Hukum Pidana: Analisis Terhadap Dampak dan Solusi. *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH*, 2(1), 561–569.
- Sulahyuningsih, E., Daro, Y. A., & Safitri, A. (2021). Analisis praktik tradisional berbahaya: Sunat perempuan sebagai indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi di kabupaten sumbawa. *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 12(1), 134–148.
- WHO, W. (2023). *World Health Statistics 2023*. World Health Organization. <https://globalhealth.org/wp-content/uploads/2024/07/2023GlobalHealthBriefingBook.pdf>
- Winda W. Ndolu, Saryono Yohanes, & Jenny Ermalinda. (2024). Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kasus Diskriminasi Gender. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 207–222. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v1i4.212>
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12–16. <https://doi.org/10.57235/smash.v1i1.4330>